

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan pekerja anak sebagai anak buah kapal dilakukan dengan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pekerja anak sebagai anak buah kapal yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak diatur di dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Perda Kota Padang No. 2 tahun 2021 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan. Sedangkan Langkah perlindungan hukum represif adalah langkah nyata perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat, pekerja anak, dan keluarga, melalui aksi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan solusi bagi pekerja anak sebagai anak buah kapal salah satunya yaitu dengan adanya program wajib belajar 12 tahun dan sosialisasi pentingnya pendidikan oleh pemerintah dan kelompok nelayan ombak berok indah. Namun, hal tersebut belum terlaksana dengan baik, dikarenakan peranan dari Negara, pemerinrah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya perlindungan pekerja anak termasuk juga pekerja anak sebagai anak buah kapal belum terealisasikan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini ditujukan untuk penanggulangan pekerja anak agar berkurangnya pekerja anak sebagai anak buah kapal. Maka anak bisa kembali bersekolah dan mengikuti program wajib belajar dari pemerintah dengan baik tanpa harus bekerja yang dapat merusak tumbuh kembang anak.

2. Faktor yang mempengaruhi penyebab adanya pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus yaitu: (1) Faktor Sarana Hukum atau Undang-Undang, dalam rangka mencegah anak bekerja atau pekerja anak, maka dianggap perlu untuk mengefektifkan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2) Faktor Penegak Hukum, Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan dan pengawasan oleh aparat pengawas ketenagakerjaan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan laporan mengenai pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus tidak ada dan hal itu tidak akan dilaporkan oleh juragan nelayan, karena termasuk dalam pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, aparatur pemerintah tidak dapat berbuat banyak, sebab aparatur pengawas jumlahnya terbatas, sehingga tidak mampu melaksanakan pemantauan dengan efektif, seringkali pengawas ketenagakerjaan tidak dapat berbuat terlalu banyak untuk menangani masalah pekerja anak. (3) Faktor Sarana Dan Fasilitas, kurang memadainya sarana dan fasilitas seperti SDM pengawas ketenagakerjaan dan anggaran dana untuk memantau serta mengawasi pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus. Maka dari itu masih banyaknya pekerja anak buah kapal yang berkeliaran untuk bekerja. (4) Faktor Masyarakat, terkait permasalahan pekerja anak sebagai anak buah kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus, secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah pekerja anak. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh perbedaan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian, dan persepsi masing-masing anggota masyarakat, keluarga dan orang tua terutama terhadap keberadaan pekerja anak sebagai anak buah kapal tersebut. (5) Faktor Kebudayaan, di Teluk Kabung Tengah Bungus,

permukiman masyarakat terletak ditepi pantai, maka mata pencaharian utama masyarakat adalah berprofesi sebagai nelayan dan hal tersebut sudah terjadi secara turun temurun. Oleh karena itu banyak anak-anak yang juga ikut untuk pergi melaut yang awalnya hanya membantu orangtuanya untuk menangkap ikan. Namun, karena kebiasaan bagi anak-anak dan pada akhirnya mereka bekerja sebagai anak buah kapal agar bisa mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun membantu keluarganya.

B. SARAN

1. seharusnya ada pembaharuan dalam peraturan yang mengatur tentang pekerja anak dan perlindungan hukumnya serta pemerintah daerah harusnya lebih memperhatikan terkait pekerja anak khususnya pekerja anak sebagai anak buah kapal, sebagai pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan, terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi hak-hak pekerja anak terutama pekerja anak sebagai anak buah kapal. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga harus mendorong bagi peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pekerja anak sebagai anak buah kapal, sehingga resiko-resiko yang menimpa pekerja anak sebagai anak buah kapal dapat dicegah dan ditanggulangi.
2. Pemerintah melalui pemerintah daerah seharusnya segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi yang secara otomatis akan berdampak pada pengurangan pekerja anak. Pemerintah harus secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan, khususnya melalui pengawasan terhadap kondisi pekerja anak terutama pekerja anak sebagai anak buah kapal, serta meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada pekerja anak maupun masyarakat terhadap pentingnya masalah ketenagakerjaan,

pendidikan anak dan perlindungan hukum pekerja anak terutama pekerja anak sebagai anak buah kapal.

